

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem perekonomian Indonesia terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Untuk mencapai kedudukan ekonomi Indonesia yang kuat serta masyarakat yang adil dan makmur, ketiga sistem perekonomian tersebut harus saling berhubungan dengan menjalin kerjasama yang baik. Ekonomi diartikan sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan koperasi yaitu sebagai organisasinya dimana anggota sebagai pemilik dan pelanggan.

Dalam perekonomian Indonesia, koperasi merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang kegiatannya didasari atas asas kekeluargaan dan dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Adapun pengertian koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan dari orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dilihat dari pengertian di atas koperasi mempunyai kedudukan sebagai badan usaha serta gerakan ekonomi rakyat, maka koperasi diharapkan menjadi wadah ekonomi rakyat yang mampu menghasilkan efisiensi yang maksimal untuk mengembangkan perekonomian rakyat. Dalam melaksanakan usahanya status hukum koperasi sama dengan badan usaha lainnya yang mana wajib dan patuh dalam mengikuti peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kewajiban perpajakan sebagai badan usaha. Karena itu, koperasi sebagai badan usaha maka

koperasi adalah salah satu subjek pajak badan yang dikukuhkan menjadi wajib pajak badan serta dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya.

Secara umum pajak merupakan alat pemerintah untuk mendapatkan penerimaan negara secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Sedangkan bagi badan usaha, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, suatu badan usaha akan berusaha meminimalkan pembayaran pajak penghasilannya untuk membayar kewajiban pajaknya dengan jumlah serendah rendahnya namun tetap memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pengertian pajak yaitu :

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk kedalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa”.

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang patuh terhadap negaranya. Penerimaan pajak bisa diterima secara terus-menerus dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Di negara Indonesia menggunakan metode *self assessment system* untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, *self assessment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak karena sistem tersebut dilakukan sendiri oleh wajib pajaknya. Sumber pendapatan negara salah satunya berasal dari pajak badan dan orang pribadi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, salah satu subjek pajak yaitu badan usaha. Subjek pajak badan merupakan badan usaha yang wajib membayar pajak dan disetor ke kas negara.

Koperasi termasuk ke dalam badan usaha yang memiliki kewajiban membayar pajak sama halnya dengan badan usaha lainnya, sehingga dapat mengurangi laba bersih untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) bersih setelah pajak. Oleh karena itu, koperasi harus meminimalkan beban pajak untuk mendapatkan laba bersih yang optimal. Suandy, (2011) menyatakan, manajer wajib menekan biaya pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Pengelolaan kewajiban ini dilakukan dengan melakukan manajemen pajak (*tax Management*). Meminimalkan jumlah beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*). Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak, yang meliputi *tax planning, tax implementation, dan tax control*.

Perencanaan pajak merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk upaya efisiensi pajak penghasilan yaitu dengan cara menyusun suatu strategi untuk penghematan pajak dengan cara legal dan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Pohan (2013:6) menyatakan:

“Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang”.

Dapat diartikan bahwa tujuan dari perencanaan pajak dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tindakan ini merupakan tindakan legal karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) membahas mengenai legalitas dengan cara komprehensif mengenai legalitas dengan menggunakan fasilitas Pasal 6 dan Pasal 4 yang membahas mengenai penghasilan-penghasilan yang menjadi objek pajak, sehingga hal ini sangat diperlukan untuk mengefisiensi beban pajak yang terutang.

Adapun tahapan melakukan perencanaan pajak menurut Suandy (2017) yaitu:

- 1) Analisis informasi yang ada.
- 2) Pembuatan satu atau lebih model rencana pajak besarnya.
- 3) Evaluasi perencanaan pajak.
- 4) Identifikasi kelemahan, dan koreksi rencana.
- 5) Pemutakhiran rencana kerja.

Selain itu, dengan dilakukannya perencanaan pajak pada koperasi diharapkan dapat meningkatkan manfaat kepada anggotanya. Pada dasarnya koperasi memberikan manfaat kepada anggotanya, koperasi sebagai entitas bisnis maupun ideologi sosial ekonomi tentunya berusaha memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, terutama bagi anggotanya melalui manfaat ekonomi, yang

merupakan balas jasa koperasi terhadap anggotanya. Dalam hal ini mencakup manfaat ekonomi langsung (MEL) dan manfaat ekonomi tidak langsung (METL).

Menurut Ardiwijaya (2001:128) bahwa manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota dibagi menjadi dua jenis yaitu:

“Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) adalah manfaat ekonomi yang diterima anggota langsung diperoleh pada saat terjadinya transaksi anggota dengan koperasi. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL) adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi diperoleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan/pertanggungjawaban pengurus & pengawas, yakni penerimaan sisa hasil usaha (SHU) bagian anggota”.

Adapun perhitungan untuk menghitung penghasilan kena pajak yaitu dengan menghitung penghasilan kena pajak (sisa hasil usaha sebelum pajak) dikali dengan tarif pajak berdasarkan besarnya peredaran bruto (pendapatan usaha). Apabila peredaran bruto lebih dari Rp.4.800.000.000 maka perlu dilakukan pengenaan pajak penghasilan badan sesuai dengan tarif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 31 E.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 17 ayat (1) mengenai lapisan penghasilan kena pajak yaitu, penghasilan kena pajak s/d Rp.50.000.000 tarif pajaknya sebesar 5%, di atas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000 tarif pajaknya sebesar 15%, di atas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000 tarif pajaknya sebesar 25%, di atas Rp.500.000.000 tarif pajaknya sebesar 30%. Adapun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 31 E mengenai insentif yaitu, dalam pembaharuannya dari tarif yang ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) wajib pajak badan dalam

negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000. Untuk Pajak Penghasilan Badan dengan tarif baru yaitu 22% terdapat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 17 ayat (1) bagian b yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Namun, bagi pelaku UMKM berbentuk badan dalam negeri, tetap diberi insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 E.

Dalam melaksanakan perencanaan pajak, wajib pajak berupaya meminimalkan pajak dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan. Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak. Sebuah proses perencanaan pajak yang legal, dimana legal yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk penghematan pajak dengan cara yang sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya berdiri sejak tanggal 3 Mei 1999 yang berada di jalan Cipaku, Majalaya Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang memiliki anggota sebanyak 507 orang dan 13 karyawan. Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya memiliki tiga unit usaha yaitu, unit simpan pinjam, unit perdagangan, unit rekanan (jasa). Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya telah berbadan hukum sejak tahun 1999 dengan nomor badan hukum: No 518/BH/PAD/KEP.19-KOP/III/2016. Berikut ini merupakan gambaran

dari sisa hasil usaha sebelum dan sesudah pajak, serta beban pajak Tahun 2019 sampai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Omset, SHU Sebelum dan Sesudah Pajak, Serta Beban Pajak Tahun 2019-2023

Tahun	Omset (Rp)	SHU sebelum pajak (Rp)	Beban Pajak (Rp)	SHU sesudah pajak (Rp)
2019	5,007,395,721.24	664,837,446.58	30,664,245.02	634,173,201.38
2020	6,334,972,396.03	690,618,160.85	37,199,622.00	653,418,538.85
2021	5,747,743,001.23	552,538,677.75	23,724,989.21	528,813,688.54
2022	6,696,102,107.10	740,260,882.03	75,700,288.00	664,560,594.03
2023	6,923,088,161.92	594,780,961.04	78,004,716.18	516,776,244.86

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, adanya fluktuasi dari mulai omset serta beban pajak selama lima tahun kebelakang dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Selain itu pada tahun 2023 pendapatan mengalami kenaikan secara signifikan, dari pada tahun sebelumnya. Begitu pun pajak penghasilan badan atau beban pajak mengalami kenaikan yang berpengaruh terhadap besaran sisa hasil usaha setelah pajak.

Pendapatan/penghasilan neto koperasi tersebut bersumber dari berbagai unit usaha yang ada di koperasi, terdiri dari unit usaha simpan simpan, unit usaha perdagangan dan unit usaha rekanan (jasa). Untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu memakai NPWP atas nama Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya, sehingga penelitian ini berfokus terhadap penghasilan neto koperasi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Berdasarkan hasil observasi dengan pihak Koperasi, pihak koperasi menyatakan koperasi belum pernah melakukan perencanaan pajak sebelumnya, adapun Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya pada tahun buku 2023

mengalami kekurangan pembayaran pajak terutang yang harus dilunasi sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan tahun 2023. Koperasi mengalami kekurangan pembayaran yang mengakibatkan pajak penghasilan badan ikut berubah. Adapun perhitungan laporan keuangan fiskal yang telah dilakukan koreksi fiskal oleh pihak koperasi pada tahun 2023 yang masih di koreksi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Laporan Keuangan Fiskal 2023

	Menurut Komersial (Rp)	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal (Rp)	Keterangan
		Positif (Rp)	Negatif (Rp)		
Beban Seragam	17,136,250.00	17,136,250.00	-	-	UU PPh Pasal 9 ayat (1)

Sumber: Hasil Observasi, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 di atas bahwa koperasi telah melakukan koreksi fiskal, tetapi dalam koreksi fiskal yang dilakukan pihak koperasi masih belum optimal karena adanya koreksi yang belum sesuai yaitu beban seragam yang tidak bisa dibebankan, yang seharusnya masuk ke dalam koreksi positif secara fiskal sehingga mengakibatkan pajak terutang koperasi bertambah yang menjadikan beban seragam tidak dibiayakan secara fiskal dan masuk ke dalam PPh pasal 21, di mana PPh pasal 21 yaitu pemotongan terhadap penghasilan yang dibayarkan untuk orang pribadi sehubungan pada pekerjaan, jabatan atau pun jasa. Selain itu keadaan yang mengakibatkan kurang bayar adalah adanya perbedaan pengakuan penghasilan atau biaya pada laporan keuangan komersial yang dipengaruhi oleh Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sehingga perlu menerapkan perencanaan

pajak yang sesuai untuk mengoptimalkan perencanaan pajak yang tidak berjalan sesuai aturan yang menjadi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tahun 2023.

Berikut merupakan pendapatan dan biaya yang bisa dikoreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 ayat (1) pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya Adm dan Konsumsi
- 2) Biaya Perjalanan Dinas
- 3) Biaya Seragam
- 4) Bingkisan Hari Raya
- 5) Biaya Penyusutan Harta Berwujud

Maka dengan ini, koperasi dapat menerapkan tahapan perencanaan di atas dengan cara membuat koreksi fiskal sesuai dengan transaksi dan nama akun yang sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 dan Pasal 6. Adapun dengan dilakukannya koreksi fiskal untuk mengetahui perbedaan pengakuan pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan komersial dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pajak (fiskal). Dengan perencanaan pajak tentunya diharapkan dapat mengalokasikan sumber dana yang optimal, agar koperasi merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang, serta meminimalkan beban pajak pada koperasi sehingga dapat berpengaruh terhadap SHU setelah pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luluk Zahida, (2016) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa apabila perencanaan perpajakan

diterapkan dengan baik tentunya dapat meminimalkan beban pajak terutang perusahaan. Penghematan yang dilakukan perusahaan yaitu mengeluarkan biaya Pendidikan serta pembelian telepon dan pulsa guna menunjang keberlangsungan kegiatan perusahaan yang dimana biaya tersebut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dapat dikeluarkan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Agung, Sugiyanto Ikhsan dan Astri Nur Rahmawati (2022) memberikan kesimpulan bahwa Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung tidak pernah melakukan rekonsiliasi fiskal, yang ditunjukkan dengan masih adanya pemasukan dan pengeluaran yang masih belum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

Tidak hanya itu, Puspitasari et al., (2021) juga memberikan kesimpulan bahwa CV. Maju Jaya Sejahtera belum melakukan perencanaan pajak secara optimal, hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah penghasilan kena pajak menurut perusahaan dan pihak pajak, dimana dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk memperoleh laba yang optimal jika perencanaan pajak dilakukan dengan baik dan tidak melanggar Undang-Undang, adapun CV. Maju Jaya Sejahtera belum melakukan perencanaan pajak secara optimal dikarenakan adanya perbedaan jumlah kena pajak menurut perusahaan dan pihak pajak, sehingga masih perlunya dilakukan penelitian mengenai perencanaan pajak yang baik dan benar yang tidak melanggar Undang-Undang.

Maka, berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perencanaan pajak pada tahun 2022-2023 di Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya dengan judul

“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang Penelitian di atas, maka penulis akan melakukan identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya tahun 2022 dan 2023
- 2) Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya dalam meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan badan tahun 2022 dan 2023
- 3) Bagaimana upaya meningkatkan efisiensi pajak penghasilan (PPh) badan melalui penerapan perencanaan pajak pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, memahami dan memperoleh data informasi mengenai penerapan perencanaan pajak dalam menghitung pajak penghasilan badan. Serta mengetahui manfaat dari penerapan

perencanaan pajak pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui:

- 1.) Perhitungan beban pajak pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya tahun 2022 dan 2023.
- 2.) Penerapan perencanaan pajak pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya tahun 2022 dan 2023.
- 3.) Upaya meningkatkan efisiensi pajak penghasilan badan pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, ilmu dan pengetahuan mengenai perencanaan pajak pada koperasi.

Penelitian ini juga dapat menjadi dasar perbandingan serta referensi bagi penulis lain yang melakukan penelitian yang sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan di masa sekarang dan masa yang akan datang khususnya dalam bidang perpajakan dan perencanaan pajak. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi sumber perbandingan serta referensi tambahan mengenai perencanaan pajak dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan badan.